



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara elektronik antara:

PENGUGAT, NIK. 7308115903730001, tempat dan tanggal lahir di Pattangteang, 19 Maret 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, beralamat di SP 6 Jalur 6 atas Timur, xx xx, xx xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Distrik Masni, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor Handphone 081244636470, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: nn5694147@gmail.com, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 9202072208660002, tempat dan tanggal lahir di Manokwari, 22 Agustus 1966, umur 56 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, tempat kediaman xxxxxxxx xxxxxxxx, RT 002, RW 001, Distrik Masni, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor Handphone, 082197516598, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Juli 2024 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Mw, tanggal 12 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 120/19/XII/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, tanggal 17 Juli 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT 002, RW 001, Distrik Masni, xxxxxxxx xxxxxxxx, kurang lebih selama 5 tahun dan terakhir tinggal bersama di alamat yang sama;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung selama 1 tahun masa perkawinan, dikarenakan sejak tahun 2021, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukkan;
 - b. Bahwa Tergugat sering cemburuan kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - c. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat telah kembali ke agama Kristen Ptotestan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 6 Juli tahun 2024, sehingga Tergugat pergi dari rumah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak lagi berkomunikasi dengan Penggugat;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat juga selanjutnya telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan terhadap upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan akan mencoba bersabar dan rukun dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, dan Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 hingga puncaknya pada tanggal 6 Juli 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi pada persidangan sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan berusaha kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Mw



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PA. Mw. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Samsudin Djaki, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 103/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Samsudin Djaki, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Missah Hamzah Suara, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	54.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	224.000,00

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Mw